



BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 68 TAHUN 2019

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
DAN TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN MADIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17.a Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2019, perlu mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Madiun dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN MADIUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Madiun.
2. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Madiun.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun.
4. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun.

5. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun.
6. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
7. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat, untuk dapat sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
8. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.
9. Kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pakan.
10. Kesehatan masyarakat veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kesehatan manusia.
11. Kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari

perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.

12. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang pangan dan peternakan.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pangan dan peternakan.
- (4) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan daerah di bidang pangan dan peternakan;
 - b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pangan dan peternakan;
 - c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang pangan dan peternakan;
 - d. pelaksanaan administrasi di bidang pangan dan peternakan;
 - e. pelaksanaan koordinasi monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan di bidang pangan dan peternakan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan.
 - c. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, membawahi:
 1. Seksi Ketersediaan Pangan; dan
 2. Seksi Distribusi Pangan;
 - d. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, membawahi:
 1. Seksi Konsumsi Pangan; dan
 2. Seksi Keamanan Pangan.
 - e. Bidang Peternakan, membawahi:
 1. Seksi Perbibitan dan Produksi; dan
 2. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan; dan
 3. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
 - f. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Sekretariat
Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, aset, penyusunan program, laporan dan keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat, mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana program dan kegiatan pada lingkup sekretariat;
 - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
 - c. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
 - d. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
 - e. pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - f. pengelolaan administrasi keuangan;
 - g. pengelolaan administrasi perlengkapan;
 - h. pengelolaan aset;
 - i. pengelolaan urusan rumah tangga;
 - j. pengelolaan kearsipan;
 - k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan; dan
 - l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsinya.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana, program dan kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. mengelola pelayanan administrasi umum, kearsipan dan ketatalaksanaan;
 - c. mengelola dan memproses administrasi kepegawaian;
 - d. menyelenggarakan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
 - e. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan aset;

- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.
- (2) Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana program dan kegiatan pada Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Laporan;
 - b. menyiapkan bahan rencana program dan kegiatan pada lingkup Dinas;
 - c. melaksanakan penatausahaan keuangan ;
 - d. melaksanakan pengelolaan tertib administrasi keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai;
 - e. melaksanakan penyusunan laporan atas pelaksanaan program dan kegiatan pada lingkup Dinas;
 - f. menyiapkan bahan penataan kelembagaan dan perundang-undangan;
 - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Laporan; dan
 - h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

Bagian Kedua
Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan
Pasal 6

- (1) Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas yang meliputi menyusun kebijakan teknis, merencanakan program, mengkoordinasikan dan memfasilitasi ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan dan cadangan pangan serta melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana program dan kegiatan pada Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;

- b. perumusan kebijakan teknis bidang ketersediaan dan distribusi pangan;
- c. pengkoordinasian dan fasilitasi bidang ketersediaan dan distribusi pangan;
- d. pengkoordinasian dan fasilitasi seksi ketersediaan pangan;
- e. pengkoordinasian dan fasilitasi distribusi pangan;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas fungsinya.

Pasal 7

(1) Seksi Ketersediaan Pangan, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Ketersediaan Pangan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis berkaitan dengan ketersediaan pangan;
- c. menyiapkan bahan analisis di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, cadangan pangan, penanganan kerawanan pangan dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
- d. menyiapkan bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan, intervensi penanganan daerah rawan pangan serta penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
- e. menyiapkan bahan penyediaan dan pengelolaan cadangan pangan pemerintah kabupaten/ kota (pangan pokok dan pangan lokal);
- f. menyiapkan bahan pendampingan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, cadangan pangan, penanganan kerawanan pangan dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
- g. melaksanakan pembinaan dan pengembangan kelembagaan pangan masyarakat;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Ketersediaan Pangan; dan

- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

(2) Seksi Distribusi Pangan, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja Seksi Distribusi Pangan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis distribusi pangan;
- c. melakukan penyiapan data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan;
- d. melakukan penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
- e. melakukan penyiapan bahan penyusunan prognosa neraca pangan dan pendampingan kegiatan di bidang distribusi dan harga pangan;
- f. melakukan penyiapan pengumpulan data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Distribusi Pangan; dan
- h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

Bagian Ketiga

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

Pasal 8

- (1) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas yang meliputi menyusun kebijakan teknis, merencanakan program, mengkoordinasikan dan memfasilitasi konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan serta melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan kegiatan pada Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
- b. perumusan kebijakan teknis berkaitan dengan konsumsi dan keamanan pangan;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang konsumsi dan keamanan pangan;
- d. pengkoordinasian dan fasilitasi konsumsi pangan dan keamanan pangan ;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

(1) Seksi Konsumsi Pangan, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan pada Seksi Konsumsi Pangan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis konsumsi pangan;
- c. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
- d. menyiapkan bahan penghitungan angka konsumsi pangan per komoditas per kapita per tahun, tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun, dan penghitungan skor pola pangan harapan (PPH);
- e. menyiapkan bahan promosi konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;
- g. menyiapkan bahan kerja sama antar lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam percepatan

penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal dan pengembangan Pangan Pokok Lokal;

- h. menyiapkan bahan pelaksanaan komunikasi informasi dan edukasi dan pendampingan penganekaragaman konsumsi pangan;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Seksi Konsumsi Pangan; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

(2) Seksi Keamanan Pangan, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan Seksi Keamanan Pangan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis keamanan pangan;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar yang beredar dan sertifikasi jaminan keamanan pangan segar;
- e. menyiapkan bahan jejaring keamanan pangan daerah (JKPD);
- f. menyiapkan bahan komunikasi, informasi, dan edukasi keamanan pangan;
- g. menyiapkan bahan pendampingan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Seksi Keamanan Pangan; dan
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Peternakan
Pasal 10

- (1) Bidang Peternakan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas yang meliputi menyusun kebijakan teknis, merencanakan program, mengkoordinasikan dan memfasilitasi perbibitan dan produksi, pengolahan pemasaran hasil peternakan dan kesehatan hewan serta melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan Bidang Peternakan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Peternakan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Peternakan;
 - b. perumusan Kebijakan Teknis perbibitan dan produksi, pengolahan dan pemasaran hasil, serta Kesehatan Hewan di bidang peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - c. pengendalian peredaran dan penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak, serta pengembangan kawasan peternakan;
 - d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan serta manajemen usaha dan fasilitasi permodalan/investasi usaha agribisnis peternakan dan asuransi peternakan;
 - e. pembinaan dan pengembangan teknologi peternakan, kelembagaan peternak, pasar hewan dan pengawasan tata niaga hasil peternakan serta pengawasan mutu hasil peternakan;
 - f. pembinaan pemantauan dan penyebarluasan informasi, promosi dan harga komoditas peternakan;
 - g. pemberian rekomendasi teknis penerbitan izin usaha peternakan, Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - h. pencegahan, pemberantasan, pengendalian penyakit hewan
 - i. pengawasan, pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan serta peredaran obat hewan;

- j. penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
- k. pelaksanaan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan pengelolaan kelembagaan kesehatan hewan;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

Pasal 11

- (1) Seksi Perbibitan dan Produksi, mempunyai fungsi:
- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada seksi Perbibitan dan Produksi;
 - b. melaksanakan pengendalian penyediaan, peredaran, pengawasan dan peningkatan kualitas mutu benih/bibit ternak dan mutu bahan pakan;
 - c. melaksanakan pengembangan kawasan pembibitan, penyebaran dan pengembangan ternak sesuai tata ruang dan penataan kawasan peternakan;
 - d. melaksanakan pengembangan sistem budidaya ternak terpadu/terintegrasi;
 - e. melaksanakan identifikasi produksi, penyebaran dan pengembangan pakan hijauan, serta pemanfaatan teknologi pengolahan hasil samping pertanian, perikanan, perkebunan dan agroindustri sebagai bahan baku pakan;
 - f. melaksanakan bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak dan pengembangan teknologi peternakan;
 - g. melaksanakan pembinaan peningkatan mutu pakan ternak mulai bahan baku, proses produksi dan distribusi;
 - h. melaksanakan pengembangan dan optimalisasi penggunaan alat mesin produksi peternakan;
 - i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada seksi Perbibitan dan Produksi Peternakan;
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai ruang lingkup tugasnya.

- (2) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan (PPHNak), mempunyai fungsi:
- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;
 - b. melaksanakan identifikasi dan fasilitasi sarana prasarana, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
 - c. melaksanakan penyebarluasan, pembinaan, pemantauan dan pengendalian penerapan teknologi pasca panen dan pengolahan hasil peternakan serta harga pasar dan informasi komoditas peternakan dan hasil peternakan;
 - d. melaksanakan kegiatan teknologi pengolahan hasil peternakan dan pembinaan pengawasan hasil olahan peternakan;
 - e. melaksanakan pembinaan pengembangan kelembagaan peternak, pasar hewan dan produk hasil peternakan serta pengawasan tata niaga hasil peternakan dan hasil olahan peternakan;
 - f. melaksanakan peningkatan aksesibilitas dan bimbingan manajemen budidaya ternak bagi kelompok peternak dalam peningkatan produktivitas usaha;
 - g. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi permodalan, investasi dan kemitraan usaha peternakan;
 - h. melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi usaha serta penyusunan analisa usaha peternakan;
 - i. memberikan rekomendasi teknis penerbitan izin usaha peternakan;
 - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan; dan
 - k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai ruang lingkup tugasnya.
- (3) Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, mempunyai fungsi:
- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;

- b. melaksanakan pemetaan, penyelidikan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
- c. Memberikan rekomendasi teknis terkait pelayanan jasa medik veteriner;
- d. melaksanakan pembinaan, pengawasan, peredaran obat hewan serta mengidentifikasi dan inventarisasi kebutuhan obat hewan;
- e. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan lalu lintas ternak;
- f. Memberikan bimbingan teknis, supervisi penerapan hygiene sanitasi, sterilisasi produk hewan, pengawasan keamanan produk hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH);
- g. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan teknis sarana prasarana kesehatan masyarakat veteriner, penggunaan bahan baku asal hewan, penanganan limbah dampak usaha produk hewan dan penerapan kesejahteraan hewan pada unit usaha produk hewan dan pemotongan ternak di Rumah Potong Hewan;
- h. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan unit usaha peternakan dan unit usaha produk hewan yang memenuhi persyaratan Nomor Kontrol Veteriner (NKV);
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada seksi Kesehatan Hewan serta Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai ruang lingkup tugasnya.

BAB IV

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 12

- (1) Unit Pelaksana Teknis merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas.
- (2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pelaksana Teknis mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan tugas Dinas Daerah sesuai dengan bidang operasionalnya; dan
- b. pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing – masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing - masing.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing - masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah - langkah yang diperlukan.

- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing - masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pemimpin sebuah organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing - masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing - masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Madiun Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok Fungsi Dinas Ketahanan Pangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 27 Desember 2019

BUPATI MADIUN,

ttd

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 27 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MADIUN

ttd

Ir. TONTRO PAHLAWANTO
Pembina Utama Madya
NIP. 19651110 199208 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2019 NOOR 68


Salinan
sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

WIDODO,SH,M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19611215 198903 1 006

LAMPIRAN : SALINAN PERATURAN BUPATI MADIUN
 NOMOR : 68 TAHUN 2019
 TANGGAL : 27 Desember 2019

**STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN MADIUN**



BUPATI MADIUN,

ttd

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH

ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN KESRA

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

WIDODO,SH,M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19611215 198903 1 006